

PENETAPAN TIM SINIAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN  
2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG  
PENETAPAN TIM SINIAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan penetapan Tim Siniar pada KPU Kabupaten Madiun
- Dasar hukum ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
- Dalam keputusan ini diatur : Pejabat/ pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2025
- Lamp : 2 halaman